

# Suprijati Sarib 7

*by* Suprijati Sarib 7 Suprijati Sarib 7

---

**Submission date:** 11-May-2023 12:15PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2090147750

**File name:** 1561-4637-1-PB.pdf (1.54M)

**Word count:** 5370

**Character count:** 35161

<sup>1</sup>  
**MOGUTAT CULTURE IN SOCIAL LIFE  
MONGONDOW INDIGENOUS COMMUNITIES AS A LOCAL  
WISDOM**

<sup>1</sup>Suprijati Sarib, <sup>2</sup>Rosdalina Bukido

Sharia Faculty IAIN Manado

<sup>1</sup>Suprijatisarib95@gmail.com

<sup>2</sup>Rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id



**ABSTRACT**

*The findings of the study aimed to describe the culture mogutat the marriage customs of ethnic Mongondow and know the principles and values contained serious benefits in people's lives. This culture first emerged from the activities of agricultural or farming, and then expanded on social activity like celebration of marriage, grief, etc. Mogutat is the participation of the community to help provide supplies such as food at meetings of previous kings. Mogutat is a system or technique cooperation for the mutual benefit bequeathed by the ancestors of the times Mokodoludut as punu or great leader first in Bolaang Mongondow, when ill and the doctors can cure then that is where the king held a celebration seven days and nights provide a banquet for guest, therefore the people adopt it until this moment in the life of society is based on a philosophy of life that is mototabian Mongondow ethnic, mototanoban and mototonpiaan. The approaches used are: sociology, customs, culture. As for the primary data from the elite adat.desa, the people who are mogutat, secondary data are netted from books, journals, and the results of previous researches. the implementation must have a rearrangement from the traditional elders. The mogutat carried out by the community must be able to guide the behavior of the community and the social relations between members of the ethnic group both in the District and Village Areas to be more realistic.*

**Keywords:** Mogutat Mongondow Indigenous, Peoples, Local Wisdom

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman seperti budaya, suku bangsa, agama, bahasa, etnis dll hingga aliran-aliran kepercayaan. Keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat yang akhirnya membentuk sebagai masyarakat yang plural. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari beragam budaya, karena adanya kegiatan dan pranata sosial. Perbedaan ini justru memberi perekatan antara individu dan kelompok dan berfungsi mempertahankan identitas diri dan integrasi sosial dalam masyarakat.

Budaya yang berbeda yang tumbuh di bumi Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang di mana mereka tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Mereka juga mendiami wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan,

tepi hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Mengenai hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku bangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda.

Keberagaman dalam masyarakat adalah cetusan agar tetap saling menghargai antar tatanan sosial, agama dan suku bangsa telah ada sejak nenek moyang. Filosofi Kebhinekaan budaya yang dapat hidup berdampingan yang merupakan kekayaan dalam khasanah budaya Nasional. Keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai kelengkapan kebudayaan dan mempunyai variasi. Tidak kalah pentingnya, secara sosial budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu.

Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses akulturasi dan asimilasi budaya yang ada di Indonesia, sehingga menambah ragamnya jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia, sehingga mencerminkan kebudayaan agama tertentu. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa, tetapi juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern dan kewilayahan.

Sejalan dengan aktifitas tersebut untuk merubah pola pikir dan sikap masyarakat sehingga disintegrasi nilai dan norma-norma social yang terjadi dalam masyarakat majemuk masih tetap dihargai dan dilestarikan walaupun sudah mengalami pergeseran secara pemaknaan karena persoalan pola pikir masyarakat yang semakin merubah seperti Bronislaw Malinowski dalam soejono soekanto[soejono soekanto,1990] sebagai pelopor teori fungsional dalam antropologi menyebut unsure-unsur pokok kebudayaan adalah:1)siste norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya,2)Organisasi Ekonomi,3)Alat-alat dan Lembaga atau petugas pendidikan;perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama, 4)Organisasi kekuatan.Semua unsur tersebut masih bersifat universal.

Pendapat Weber berkaitan dengan struktur sosial dimana sebuah fenomena tidak hanya dipahami tetapi riil adanya.Fenomena-fenomena social dan budaya lainnya yang menjadi bahasan weber untuk mencapai tujuannya adalah serangkaian tindakan kolektif yang dibatasi oleh,konvensi,tradisi,nalar,dan moralitas yang pada prinsipnya ada kesadaran kolektif atau sebuah intersubjektifitas yang kompleks yang berlaku pada masyarakat terlibat.[Chris Jenks,2013]

Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. Dimana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya.

Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang masih mentradisi dalam masyarakat juga disebabkan karena kebudayaan yang ada biasanya bersifat universal sehingga kebudayaan tersebut telah melekat pada masyarakat dan sudah mejadi hal yang pokok dalam kehidupannya. Melville J.Herkovits menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang bersifat superorganic, karena kebudayaan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, walaupun manusia yang ada didalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran[Soerjono soekanto:2006: 150]. Dengan demikian bahwa kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya kaitan yang begitu besar antara kebudayaan dan masyarakat menjadikan kebudayaan sebagai suatu hal yang sangat penting bagi manusia dimana masyarakat tidak dapat meninggalkan budaya yg sudah dimilikinya.

Kebudayaan nasional merupakan sesuatu hal yang penting bagi Indonesia dan merupakan salah satu unsur dalam menjaga rasa nasionalisme dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa: "Negara

1 memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta penjelasannya antara lain menyatakan usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Kearifan lokal Kearifan lokal adalah kecerdasan manusia yang dimiliki oleh sekelompok (etnis) manusia yang diperoleh melalui pengalaman hidupnya serta terwujud dalam ciri-ciri budaya yang dimilikinya. Dapat diartikan bahwa seorang anggota masyarakat yang berbudaya menjadi cerdas berkat pengalaman hidup yang dihayatinya. Pada Masyarakat Mongondow kebersamaan dalam hidup sebagai bentuk gotong royong untuk menolong sesama yang dikenal dengan sebutan *mogutat*, sebuah ajakan kepada setiap warga yang berhasrat untuk membantu meringankan beban hidupnya seperti membangun rumah,acara syukuran pada saat panen pada, kematian,pada saat anak laki-laki menggelar acara sesudah sunatan yang dikenal dengan *motoid* dll. Kearifan dalam budaya merupakan bentuk kecerdasan yang dihasilkan oleh masyarakat pemilik kebudayaan yang bersangkutan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat local.

Salah satu kebudayaan di Indonesia yang telah lama ada dan menghiasi bumi nusantara adalah kebudayaan Mongondow yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow propinsi Sulawesi Utara. Kebudayaan Mongondow merupakan salah satu kebudayaan yang memiliki ciri khas yang mempunyai landasan filosofi yang kuat dalam kehidupan social. Budaya Mongondow mempunyai tradisi, perilaku, serta sikap hidup yang senantiasa hisup dalam lintasan social masyarakat Mongondow.Kekayaan kebudayaan Mongondow cukup nyata dari sejarah kebudayaan Mongondow yang berjalan terus-menerus selama lebih dari seribu tahun.

## METODOLOGI

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Sifat deskriptif analisis yang bermaksud memahami fenomena yang dialami berupa perilaku,persepsi,motivasi,tindakan dll secara holistik.[Moleong Lexi,2013].Metode kualitatif dilakukan dalam situasi wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan dapat menghasilkan latar yang yang alamiah.Menurut Nasution bahwa metode penelitian kualitatif ini pada hakekatnya adalah mengamati orang pada lingkungannya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.artikel ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengungkap kekayaan khasanah kearifan local masyarakat yang telah hidup dan mengakar secara menyeluruh maupun hanya aspek tertentu yang digmbarkan secara rinci ,multi faset dan cakrawala pandang yang luas dari interaksi seseorang/kelompok dengan lingkungan dan masyarakat tanpa batas ruang dan waktu[ Koentaningrat,1977;197] di daerah Minoritas.

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan mulai bulan Mei-Desember 2016 dengan lokasi di Bolaang Mongondow dan daerah kabupaten pemekaran. Pemilihan Lokasi ini sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan : Letak Kab BolaangMongondow dan daerah pemekaran sebagai kota kecil yang sedang berkembang, baik dalam bidang pembangunan infastruktur maupun sufrastruktur, termasuk pertanian dan peternakan. Pada kehidupan sosial aktifitas sistem Mogutat ini di sehingga memungkinkan mereka beraktifitas di lembaga dimana mereka berkiprah.

Pada pengumpulan data dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, untuk sumber data Sesuai dengan pokok masalah pada penelitian ini maka sumber data dalam penelitian ini adalah : a. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*Purposive Sampling*) untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori.Data primer yang diperoleh dari informan melalui observasi partisipasi, wawancara intensif dengan para pemuka adat,perangkap desa,masyarakat yang melakukan aktifitas Mogutat yang berbeda status sosial yang dibuat oleh masyarakat desa.b.Situasi Sosial berbagai peristiwa atau situasi sosial yang berkaitan dengan permasalahan penelitian menjadi sumber data dan digali melalui teknik observasi,c.dokumen yang tidak kalah pentingnya dalam penelitian kualitatif adalah dokumen, yang meliputi berbagai catatan tertulis, publikasi, surat menyurat, memo, arsip,

rekaman, buku-buku, jurnal, majalah, koran maupun data dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data maka peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, terutama paradigma dan jenis-jenis penelitian yang sedang dilaksanakan.[Arief Furqan:1992,161]. Menggunakan suatu teknik seni atau prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data yang diperlukan.[Moh Nazir:1988,211]. karena kegiatan penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang menjunjung tinggi validitas, reliabilitas dan objektivitas serta konsistensi yang tinggi bagi peneliti.[Imam suprayogo dan troni:2003,134].

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang mempunyai relevansi dengan pembahasan baik data organisasi sosial keagamaan yang notabene perempuan, perempuan yang aktif dipartai politik, pemerintah, dan aktivis Perempuan yang dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:*a. Wawancara* yaitu berkomunikasi langsung dengan para informen yang beraktfitas dikelompok Mogutat sebagai organisasi sosial dalam masyarakat yang telah diprakarsai oleh para raja pendahulu karena ungkapan syukur masyarakat disebabkan terhindar dari penyakit atau bahaya lain sehingga penataan organisasi ini dapat juga melihat keberadaan antara lain: pemuka adat, pemimpin dan perangkat desa, masyarakat yang masuk kelompok mogutat untuk berakumulasi dalam setiap acara desa yang sudah diagendakan maupun belum. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan dan mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. *b. Observasi* yaitu pengamatan langsung yang penulis lakukan terhadap obyek penelitian untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dari hasil wawancara tersebut. *c. Dokumentasi* yaitu penelusuran literatur ke perpustakaan dalam rangka mencari dan mendapatkan dan informasi yang jelas dan akurat permasalahan selain itu dokumen dan peraturan perundang-undangan yang dapat membantu penelitian ini. Teknik Pengolahan data kualitatif dilakukan sejak awal penelitian dan berlangsung terus menerus selama pelaksanaan penelitian sampai selesai. Data yang terkumpul dari sumber yang terakurat untuk selanjutnya dianalisis, diorganisir, diseleksi dan dikelompokkan kedalam masalah tersebut, sehingga data tersebut memiliki gejala yang sama untuk diolah secara kualitatif sedangkan **analisis Data** yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Nasution, I[Imam suprayogo dan Tobroni:2003,29], yakni analisis data yang dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai selesainya penelitian secara bersamaan yaitu : 1. **Pengumpulan Data** Data yang didapatkan dari wawancara, angket kepada pihak yang berkompeten akan memperkuat hasil penelitian. **Reduksi Data** Data penelitian dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan dituangkan dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dipilih dan dikategorikan sesuai fokus dan subfokus penelitian. Sedangkan data yang tidak cocok dibuang (direduksi) dan digantikan dengan data baru. **Penyajian data** dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel dan gambar untuk memudahkan peneliti melihat deskripsi pembagian atau secara keseluruhannya. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi dilakukan secara terus menerus selama berlangsungnya proses penelitian. **Penarikan kesimpulan atau Verifikasi** dilakukan secara terus menerus selama berlangsungnya proses penelitian.

## TEMUAN HASIL PENELITIAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda pada tataran tertentu (berbudaya), entah sebagai seorang person atau berada dalam sebuah komunitas sebagai sistem yang mengikat, menjadi sesuatu yang unik dan penting untuk dikaji lebih jauh. Kendati demikian, perbedaan ini adalah sebuah berkah bagi manusia dalam melihat dirinya, atau lazimnya dalam antropologi filsafat dikatakan, manusia sebagai subjek sekaligus objek yang menjelaskan dirinya. Kompleksitas manusia dilihat dari konstruksi budaya mereka adalah hal yang bersahaja, bahasa, pengetahuan, organisasi, teknologi, mata pencaharian, kepercayaan, dan kesenian adalah keseluruhan dari unsur budaya yang sangat penting dalam sisi kehidupan seorang manusia. Kendati pengertian budaya itu sendiri sangat kompleks, seperti istilah budaya menurut Kroeber dan Kluckhohn dalam Mudji Sutrisno dan [Hendar Puranto, 2005:9), membagi istilah budaya pada enam definisi diantaranya, definisi deskriptif, historis, normative, psikologis, struktural, dan genetis.

1  
Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan atau dilanggar maka akan terjadi kerancuan yang akan menimbulkan sanksi oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang dari apa yang telah diberlakukan oleh para pemuka adat dan pemimpin desa.

Sebagai bagian dari apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dan senantiasa memiliki perwujudan yang sama maupun berda pastinya akan memperlihatkan aktifitas selalu hidup dilingkungan beragann dinegara Indonesia yang telah membudaya dalam kehidupan bermasyarakat baik berupa tradisi, adat upacara, tata karma, tingkah laku, olah pikir dan lainnya yang mampu mengendalikan segala perasaan, perkataan, perbuatan, yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam lingkup social, diamnya warga masyarakat dan peran para tokoh adat yang menjadi panutan masyarakat adalah penting keberadaanya.

Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun amat sangat kuat mengikat sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat akan mendapatkan sanksi moral yang secara tidak langsung diberikan. Sama halnya pula di wilayah Bolaang Mongondow Timur yang juga memiliki adat istiadat warisan para leluhur Bogani dengan kekuatan tekad yang akan kita jaga dan lestarikan bersama-sama ditengah-tengah modernitas dan globalisasi kehidupan yang dibalut dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi telah membawa berbagai konsekuensi perubahan dalam tatanan kehidupan sosial budaya, politik dan ekonomi

Peran adat baik hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan adalah sebagai bentuk nilai luhur dan bentuk kearifan lokal yang sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan karakter masyarakat Bolaang Mongondow Raya. Kegiatan Mogutat yang mengedepankan prinsip persaudaraan, persamaan, silaturahmi yang menempatkan bahwa tidak ada yang menonjol dalam hal pemberian antar sesame yang telah digerakkan atas unsure sukarela yang sekarang harus menyesuaikan dengan kondisi zaman tanpa paksaan dan adanya unsure timbale balik sesame kelompok atau individu. Berikut ini beberapa pengalaman hidup yang memunculkan masyarakat yang memiliki kehendak untuk berkumpul bersama dalam satu keutuhan pendapat yang dirangkum pada harmonisasi keberagaman yang menuntut persatuan dan kesatuan masyarakat yang beretika, sehingga wajah kreatif yang bersifat konstrutif bukan destruktif dapat direlevansikan yang menjadi sebab dan akibat ada dalam kehidupan social masyarakat Mongondow antara lain:

#### **Sistem Mogutat masyarakat Mongondow**

Mogutat ini adalah merupakan makna penunjuk yang telah dipresentasikan masyarakat dalam kehidupan social yang tidak dapat sirna dan tidak akan menjauh dari Pogogutat dimana aktifitas ini adalah bentuk kerjasama secara social karena tolong menolong tonggolipu (sesama dalam kampung) yang dilaksanakan apabila ada anggota keluarga atau kerabat yang berhajat besar. Eksistensi Mogutat ini dideskripsikan pada abad ke-20 tepatnya pada tahun 1904 oleh W. Dunnerbier dalam Bernard Ginupit [Bernard Ginupit, 1996] saat dia membahas pelaksanaan pesta pernikahan antara lelaki bernama Singkuton dengan perempuan bernama Dayag. Dengan adanya hajatan besar itumaka semua saudara, kerabat dan orang sekampung menyumbang berbagai kebutuhan perhelatan pesta dan mereka semua bekerja dengan semangat dan ikhlas guna menyukseskan acara tersebut dan deskripsi ini terdapat pada buku *Verloven en Trouwen in Bolaang Mongondow* yang diterjemahkan oleh Bernard. Ketika hajatan ini dilakukan dalam acara perkawinan dan sudah disepakati kedua belah pihak baik maka para pihak keluarga akan menyampaikan maksud tersebut, kesianak saudara, kerabat dekat dan tetangga, semua ini sudah menjadi norma social yang mengikat dan bahkan saat ini menjadi aturan adat serta beberapa menjelang hari h maka akan diberitahukan kepada pihak pemerintah, pemuka adat terutama Guranga Lipu (tua-tua negeri) agar dapat membantu pelaksanaan hajatan tersebut. Gambaran sebelumnya para kerabat, sanak saudara, dan tetangga yang menyediakan semua bahan yang akan diperuntukkan pada acara tersebut tetapi saat ini sudah bergeser mereka tetap mengerjakan namun sebagian tuan yang

berhajat harus mengeluarkan uang untuk membayarnya agar kegiatan cepat terselesaikan atau dapat diganti berupa hasil panen atau yang lainnya sesuai dengan kesempatan bersama.

### **Pergeseran Sikap dan perilaku dalam Mogutat**

Sejak zaman Prasejarah etnis Mongondow telah mengenali tiga macam kehidupan bermasyarakat yang masih terpelihara dan dilestariakan antara lain: Pogogut, Pototolu adi' artinya persaudaraan dalam ikatan kekeluargaan, tonggolipu artinya keterikatan rasa sekampung dan posad atau moposad artinya system gotong royong, tolong menolong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan baik dalam keluarga maupun masyarakat luas seperti panen raya untuk pertanian. [Ginupit, 1996] Setia anggota masyarakat yang mempunyai acara baik sudah terjadwal maupun mendadak seperti kematian maka mereka akan terpanggil dengan penuh kesukarelaan dan atas kedarannya sendiri membantu tetangga yang kenak duka cita maupun suka cita. Semua yang bekerja adalah para pria dan wanita.

Dalam rangka upaya meningkatkan dan memberdayakan lembaga Pogogut lewat Mogutat diperlukan sumber daya yang mendukung kelangsungan dan kelestarian keberadaan sebagai organisasi sosial yang tradisional tetap dipertahankan dengan mengedepankan adat dan tradisi budaya yang didasarkan pada prinsip "O' akheran takin bobangkalan" sehingga budaya inilah tetap merupakan alat perekat tali persaudaraan bagi masyarakat adat Bolaang Mongondow. Dengan demikian akan merubah tatanan yang tradisional kesemi modern dan terorganisir dengan baik tanpa merubah esensi dasar dari Mogutat yang berlandaskan semangat gotong royong.

Kelompok etnik Mongondow dipengaruhi oleh tradisi agraris, unsur-unsur budaya Bolaang Mongondow sangat menekankan keseimbangan yang interaktif terhadap hampir setiap bentuk Pranata sosial sehingga dalam pergulan masyarakat atau di depan umum mereka jarang menonjolkan diri terkadang bersikap tertutup dengan kelompok lain. Dalam segi tampak berkembang seperti pada social kemasyarakatan untuk saling menyapa (nyiondon moiko komintan) Dalam hal ini tercermin watak budayawan yang disebut dalam pepatah adat na' buah piniyung. [Ointu, 1996]. Gambaran sebelumnya para kerabat, sanak saudara, dan tetangga yang menyediakan semua bahan yang akan diperuntukkan pada acara tersebut tetapi saat ini sudah bergeser mereka tetap mengerjakan namun sebagian tuan yang berhajat harus mengeluarkan uang untuk membayarnya agar kegiatan cepat terselesaikan atau dapat diganti berupa hasil panen atau yang lainnya sesuai dengan kesempatan bersama.

Dalam system Mogutat dikenal pada zaman dahulu mengumpulkan barang masing-masing kaum pria dan wanita ketempat hajatan tersebut dan saling mengiklaskan karena persaudaraan antar sesama namun seiring perputaran waktu adanya hubungan timbal balik diartikan sebagai adanya pergeseran barang atau jasa dari seorang kelainnya secara seimbang dan bergantian. Mekanisme timbal balik ini berlaku pada acara-acara seperti hajatan perkawinan, kedukaan dan sebagainya. Para pihak yang punya hajatan dan memperoleh bantuan baik moril maupun materil untuk mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan acara tersebut maka ketika dapat giliran maka harus rela menolongnya.

### **Mogutat sebagai kearifan Lokal**

Manusia Bolaang Mongondow dalam kehidupan budayanya memiliki karakteristik tersendiri sebagai suatu wilayah bekas kerajaan yang dimulai pada zaman Mokodoludut sebagai punu atau pemimpin besar pertama di Bolaang Mongondow. Tokoh ini pernah menidap penyakit dengan pengobatan para tabib tradisional dapat disembuhkan secara runtus. Untuk apresiasi kesembuhan tersebut maka diadakanlah selamatan selama 7 hari 7 malam. Namun setelah sekian hari berjalan, keluarga punu tidak lagi mampu menyediakan jamuan makam bagi para tamu yang terus berdatangan. Pada saat itulah rakyat segera mengambil inisiasi untuk bersatu ikut ambil bagian dalam menyediakan makanan dan minuman yang diperlukan dari mulai acara syukuran, selamatan terlaksana tuntas. Setiap anggota masyarakat haruslah bersosialisasi, menanamkan semangat bersama, membangun sikap keluhuran yang merupakan nilai-nilai luhur budaya local.

Masyarakat di wilayah daratan maupun pesisir pantai mengenal tiga jenis kearifan local yaitu: Pogogut, Tonggolipu, dan posad atau Mokodulu terkait dengan mogutat adalah bagian dari

1

*Pogogutat* atau ajakan saling berbuat sebagai individu, kelompok dalam rangka mengais rezeki serta sebagai konsep hidup bermasyarakat. Konsep hidup bersama khas Bolaang Mongondow ini, [Wawancara M. Mokodompit 2016] masih dijadikan panduan dan panutan hidup bermasyarakat di daerah pedesaan yang demikian ajeg dilakoni oleh mereka. Pada operasionalnya akan mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama dan saling membalas sesuai yang diatur organisasi. Pelaksanaan pada hajatan perkawinan sebagai salah satu peristiwa hidup manusia yang sakral sepanjang masa selalu berganti, meski pergantiannya tidak cepat dan otomatis, namun mengandalkan adanya perkembangan serta penyesuaian pengetahuan dan kearifan baik sebagai hasil pemikiran dan invensi karena intervensi sendiri dan influensi dari dalam dan luar masyarakat, bahwa upacara ini dipersepsikan sebagai kearifan local dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan perkawinan mengikuti paham yang dominan dalam kebudayaan suku bangsa, misalnya di Bolaang Mongondow sebelum masuknya Islam sebelum adat ditetapkan raja proses perkawinan masih terjadi secara alami. Seorang yang hendak kawin maka datanglah keluarga perempuan untuk memperagakan sebuah ketrampilan yang merupakan penguatan untuk hidup selanjutnya apabila mau menikah dan itulah nilai tawarnya diterima maka pria tersebut mendapatkan jodohnya. Disisi lain untuk yang wanitanya apabila mengaktifkan diri mendekati lelaki yang disukainya biasanya dia datang kekolong rumah silelaki bersama kawannya. Disana dia akan membakar kemenyan yang wangi. Orang tua lelaki yang mencium segera tahu bahwa ada gadis yang menyukai anaknya yang disebut *morudak*. Biasanya sang gadis akan memasukkan jarinya ke dalam lubang lantai rumah kolong dan orang tua akan memakaikan cincin maka saat itu boleh dicari tahu bahwa siapa sebenarnya perempuan itu dan kesokan harinya baru jelas kala dia datang membawa secangkir kopi sedang dijarinya tersemat cincin. [wawancara H Damopolii, 2009]. Oleh karena itu bahwa para pemangku kepentingan harus mengembangkan karakter kearifan local ini dalam masyarakat yang berbeda etnik yang didalamnya tersisip secara inheren nilai-nilai budaya yang dianggap relevan sesuai dengan kebutuhan dan semangat kearifan local.

## **Pemberlakuan Hukum adat kedalam hukum Islam**

### **a. Kebiasaan dalam Hukum adat dan Islam**

Secara global pemaknaan adat istiadat dalam masyarakat sebagai perilaku budaya yang diterapkan di masyarakat. Disisi lain dapat pula diartikan sebagai kaidah social yang telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia merealisasikan kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat. Selain itu adat istiadat yang diakui dan ditaati serta dijalankan oleh masyarakat sejak lama dapat menjadi hukum tidak tertulis yang disebut sebagai hukum adat dan berlaku kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Terlebih lagi pada masyarakat Mongondow yang telah menyepakati kebiasaan-kebiasaan mesti belum sempat dituliskan oleh pihak yang berwenang namun peraturan adat dapat diikuti, dipatuhi dengan beberapa kesepakatan seperti menetapkan peraturan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat harus diatur dengan baik karena sudah disahkan dimasa *Punu Mokodoludut* atau raja di wilayah Bolaang Mongondow.

Perkembangan Hukum di Daerah Bolaang Mongondow secara Historis menunjukkan bahwa sejak dahulu kala telah berlaku hukum adat. Sekitar abad XVII, hukum adat telah menyerap unsure-unsur hukum Islam ini telah dibuktikan oleh Datu Binombang Raja I yang telah Masuk Islam sejak tahun 1660. [Reiner Ointu dan Firasat Mokodompit, 1996]

Masuknya Islam lewat jalur Istana dan menyebar kepada rakyat Bolaang Mongondow dan menyebabkan agama Islam pada saat itu disebut agama datu atau Raja, sehingga agama Islamlah yang awal masuk diikuti agama Kristen pada tahun 1904. Pada saat itu dikenal hukum-hukum barat yang berasal dari orang belanda yang datang menjajah. Hukum tidak hanya orang Belanda dan eropah namun berlaku juga orang Asia, termasuk Indonesia yang tunduk pada hukum Barat. Disisi lain unsur-unsur hukum adat, hukum Islam dan hukum barat berlaku tidak bersamaan sehingga dapat meminimalisir soal pengaturan dan tidak harus bertentangan.



1 Sebagai salah satu bentuk hukum yang ada dalam masyarakat pada hakekatnya hukum adat adalah perangkat yang mengatur perilaku manusia di dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan Fungsinya mengatur, maka ini terdapat konsekuensi bahwa di dalam masyarakat ada suatu alat yang menakar pola perilaku warga masyarakat agar tidak menyimpang dari aturan adat yang berlaku. Sementara itu tradisi yang muncul dari adat kebiasaan turun temurun masih tetap dijalankan oleh masyarakat.

Disisi lain tradisi atau *'Urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. [Rasyad Hasan Khalil 2009;167] adalah bentuk pola ubungan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. [Abu Zahro 2011:416] *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah dikenal dikalangan umat Manusia dan selalu diikuti baik perkataan maupun perbuatan. [Sulaiman Abdullah 1995;77] Ulama Usuliyah memberikan definisi bahwa apa yang bias dimengerti oleh manusia dan mereka jalankan baik berupa perkataan, perbuatan dan pantangan-pantangan. [Masykur Anhari 2008;110]. Dalam Ilmu Fiqih ada dua kata yang serupa yaitu *Urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur, sehingga *Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan dan perbuatan. [Nasrun Haroen 1997;138].

Secara terminology menurut Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu bukan pengertian etimologi dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. [Abd Rahman Dahlan 2011;209]. Para Ulama ushul membagi *'Urf* menjadi tiga macam: *pertama*, dari segi obyeknya *urf* dibagi kepada ; a). kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan lafzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. b). Kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Dari segi kebiasaan yang menyangkut perbuatan bahwa segala yang dituturkan masyarakat kemudian menjadi kebiasaan seperti bagaimana mengajak masyarakat untuk membantu lewat perwujudan Mogutat dengan memberikan barang natura, bantuan tenaga untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, Segi cakupannya *urf* menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan bersifat khusus. a). Kebiasaan yang bersifat umum: adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan Negara seperti pemberlakuan naik pesawat dengan membawa bagasi dua puluh kilogram. [Satria Effendi, M. Zein 2005:154]. *Ketiga* dari segi keabsahan, bahwa apa yang diberlakukan oleh masyarakat yang memiliki tradisi adat maka ketika diberlakukan secara umum maka tidak hanya personal saja namun semua masyarakat dengan ketentuan dan persyaratan dari tradisi tersebut serti pada tradisi mogutat masyarakat Mongondow.

Ulama Madzhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf 'am* dapat mengalahkan *qiyas* yang kemudian dinamakan *istihsan urf*. *Urf* ini dapat mentahsis *nash* yang *'am* yang bersifat *zanni* bukan *qath' i*. Diantara yang meninggalkan keumuman dari *nash* yang *zanni* karena adanya *urf* ialah larangan nabi saw mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini Jumhur Ulama mazdhab hanafi dan maliky menetapkan kebolehan diberlakukannya semua *syarat* jika memang berlakunya *syarat* itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi). [Abu Zahro 2011: 418]. Dari segi kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat dan Hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. [Satria Efendi 2005:154].

#### **b. Kedudukan 'Urf dalam menentukan Hukum**

"*urf* adalah salah satu aspek terpenting dalam penetapan hukum Islam yang tidak hanya berlaku pada individu itu sendiri melainkan sudah berlaku pada masyarakat kebanyakan. Misalnya didaerah tertentu punya kebiasaan yang sejak lama sudah diwujudkan dan dapat memberi kebaikan social antar sesama antara lain saling membantu dalam rukun social mewujudkan aktifitas keluarga seperti Mogutat dimana ajakan tersebut untuk membantu acara syukuran, perkawinan, kematian, sunatan untuk anak lelaki, bagi yang dilanda kekurangan di lingkungan tersebut dan seterusnya selalu ada perubahan namun tidak bertentangan dengan *nash*.

Jika kebiasaan tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat maka ini dapat dijadikan kaidah untuk kebolehan dalam pelaksanaan dari tradisi tersebut. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Araf/7:199 yang terjemahnya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Sedangkan dalam hadits nabi yang artinya: apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik disisi Allah dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang muslim, maka menurut Allah-pun demikian. Bolaang sebagai perkara yang buruk [HR. Ahmad Bazar, Tharani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud]. ayat dan Hadits ini memberi gambaran bahwa kaum muslimin sebagai kebaikan dan dikerjakan berulang dan tidak bertentangan dengan ucapan dan perbuatan manusia dan benar adanya. Menurut al-Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukumnya karena ayat tersebut zahir. [Abd Rahman Dahlan, 2011:212].

Kedatangan Agama Islam pada masyarakat Indonesia khususnya di Bolaang Mongondow bukan berarti meniadakan perlakuan-perlakuan adat dalam masyarakat namun Islam banyak menampung dan mengakui proses yang dimunculkan oleh adat karena kebiasaan atau tradisi yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Nabi tetap diakui dan dilestarikan oleh para pemimpin adat dan masyarakatnya.

### KESIMPULAN

- a. Bolaang Mongondow Raya yang terkenal dengan system Mogutat yang merupakan perwujudan dari Pogogutat pada masyarakat yang berbeda etnik masih memakai: 1). system kekeluargaan baik individu ataupun kelompok yang membuar dalam organisasi tersebut pada masyarakat Mongondow. 2) Untuk menjalin persatuan dan kesatuan dalam ikatan orang Bolaang Mongondow. 3) sebagai wadah komunikasi antara warga dengan tidak memandang perbedaan dan strata social. 4) Sebagai pedoman hidup bermasyarakat orang Mongondow baik para pemuka adat, pemimpin desa (Sangadi), Guranga Lipu dan masyarakat luas.
- b. Proses penyebaran unsure-unsur kebudayaan dari individu satu kelain merupakan pendorong pertumbuhan ummat manusia. Masyarakat Bolaang Mongondow selalu terbuka oleh teknologi dan modernisasi. Perbedaan pola pikir masyarakat maka berdampak juga pada pemenuhan kebutuhan hidup dan ini turut mempengaruhi budaya yang semakin bergeser/berubah misalnya pada sat orang bergutut yang dulunya bantuan diberikan didasarkan pada suka rela dengan prinsip tolong menolong dengan tidak mengharap pengembalian tetapi sekarang mengalami pergeseran nilai perubahan bantuan dimana yang memberikan kepada yang berhajat maka begitupun harus dikembalikan sesuai bantuan tersebut dalam bentuk arisan maupun tidak.
- c. Nilai dasar kearifan local tertuang pada prinsip kemanusiaan semua sama yang terangkum pada filosofi hidup mototabian, mototanoban dan mototompiaan yang merupakan ekspresi watak religious yang toleransi, tanggungjawab dan kerja keras, disiplin, peduli lingkungan sosial, kreatif, inovatif dan mandiri sebagai warga yang masih mempertahankan budaya yang berwujud pada kebiasaan masyarakat.
- d. Adat kebiasaan yang lama dan sudah mengalami pembauran yang telah dibuat oleh pemimpin adat masyarakat dan sudah melembaga tidak harus berbenturan dan bertentangan dengan syariat Islam.

### Rekomendasi

- a. Perwujudan kearifan local yang dikenali masyarakat haruslah selalu menjadi perhatian dari para sangadi, guranga lipu dan masyarakat itu sendiri sebagai pelaku mogutat yang senantiasa dilakukan sesuai dengan kondisi warganya.
- b. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara khusus sebagai kearifan local adalah merupakan nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan direalisasikan dalam masyarakat lebih maksimal.
- c. Perubahan yang terjadi akibat era yang dilalui sudah berbeda maka para pemangku kebijakan harus lebih teliti lagi untuk menjadi perhatian bersama.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1]Purtanto,Hendar. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta. Kanisius, h.9
- [2]Chris Jenks,2013, *Studi KebudayaanYogyakarta*,Pustaka Pelajar,h.71
- [3]Chris Jenks,2013,*Culture Studi KebudayaanYogyakarta*,Pustaka Pelajar,h.32 ,70
- [4]Moleong Lexy j, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,edisi Revisi,Penerbit PT.Remaja Rosdakarya, h.6
- [5]Koentjaraningrat, 1977,*Metode Penggunaan data pengalaman individu dalam metode penelitian masyarakat*,Jakarta,Gramedia,197.
- [6] Arief Furqan, ***Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*** (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 161.
- [7] Moh Nazir, ***Metode Penelitian*** (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 211, lihat Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 55.
- [8] Imam Suprayogo dan Tobroni,2003, ***Metodologi Penelitian Sosial Agama*** (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 134.
- [9] Imam Suprayogo dan Tobroni,2003, ***Metodologi Penelitian Sosial Agama*** (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal.29
- [10] Bernard Ginupit, 1996,*Kebudayaan daerah Bolaang Mongondow*,Yayasan Totabuan
- [11] Bernard Ginupit, 1996,*Kebudayaan daerah Bolaang Mongondow*,Yayasan Totabuan
- [12]Ointoe R,E dan M.F.Mokodompit(penyunting), 1996,*Bolaang Mongondow(Etnik,budaya dan peradaban)*,yayasan Karya Manado.
- [13] wawancara dengan M.Mokodompit, tanggal 12 Maret 2016
- [14] wawancara dengan h Damopolii, tanggal 5 juni 2016
- [15] Ointoe Reiner E dan M,Firasat Mokodompit,Bolaang mongondow (Etnik,Budaya dan Perubahan,Yayasan Karya Manado, hal.91
- [16] Rasyad Hasan Khalil, Tarik Tasryi (Jakarta:Amzah,cet ke-1, 2009,h.167
- [17] Abu Zahro,Ushul Fiqh (JKARTA;Pustaka firdaus,cet ke-14,2011). H.415
- [18] Sulaiman Abdullah, sumber Hukum Islam (Jakarta;Sinar Grafika,cet ke-1,1995), h.76
- [19] Masykur Anhari, Ushul Fiqh( Surabaya,Diantama, cet-1, 2008), h.110.
- [20] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), h.138
- [21] Satria Efendi, M.Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001),
- [22] Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h.2009

# Suprijati Sarib 7

---

## ORIGINALITY REPORT

---

96%

SIMILARITY INDEX

96%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

23%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

core.ac.uk

Internet Source

96%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On